



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 92/M.PPN/HK/08/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PELAKSANAAN INDONESIA *DEVELOPMENT FORUM* 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan acara Indonesia *Development Forum* 2017 yang merupakan forum pertukaran pengetahuan, gagasan dan inovasi untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, adil, maju dan berkelanjutan perlu disusun Tim Koordinasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia *Development Forum* 2017;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Indonesia *Development Forum* 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN INDONESIA *DEVELOPMENT FORUM* 2017.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia *Development Forum* 2017 untuk selanjutnya disebut Tim Indonesia *Development Forum* (IDF) 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim IDF 2017 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan memberikan saran pemecahan masalah atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

**KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan IDF 2017;
- b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait dengan kegiatan IDF;

c. melaksanakan ...

- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Indonesia Development Forum 2017;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui penanggung jawab kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Indonesia Development Forum 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

